

### BAB III

#### Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

##### A. Restrukturisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Restrukturisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang dilakukan adalah bagian dari penyempurnaan tata administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkalis yang pada pelaksanaannya difokuskan pada penciptaan suatu struktur organisasi yang lebih baik dan juga menciptakan suatu kelembagaan yang mampu menyerat aspirasi masyarakat terutama pada tuntutan peningkatan pelayanan yang ada.

Kebijakan yang digunakan dalam melakukan perubahan struktur organisasi pemerintah di Negara Indonesia sendiri, khususnya di Kabupaten Bengkalis harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Peraturan Bupati yang berlaku dan bersifat teknis. Dalam melakukan restrukturisasi terhadap perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu Perampingan (*Downsizing*) yang merupakan suatu perampingan dimana didalam organisasi terdapat penghapusan pada beberapa fungsi dan pekerjaan, Pengelompokan Kembali (*Delayering*) adalah kegiatan pengelompokan kembali jenis pekerjaan yang sudah ada. Kegiatan ini dapat disama artikan pada kegiatan downsizing namun bedanya kegiatan disini merupakan pengoptimalan kinerja pada satuan kerja yang ada, Pemberian Wewenang (*Decentralizing*) adalah kegiatan menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian indikator di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan melalui data dari hasil kuesioner, wawancara dan juga dokumentasi yang tentunya pada pembahasan ini memiliki keterkaitan terhadap rumusan masalah pertama yaitu bagaimana proses perubahan struktur Organisasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 antara lain :

### **1. Perampingan (*Downsizing*)/Pembesaran (*Upsizing*)**

*Downsizing* atau perampingan merupakan salah satu metode dalam melakukan sebuah restrukturisasi. Kegiatan perampingan struktur organisasi sendiri bertujuan agar pada dinas atau organisasi perangkat daerah yang dilakukan restrukturisasi kedepannya diharapkan dapat memberikan fungsi serta hasil kerja yang lebih

efektif serta efisien. Perampingan suatu struktur organisasi dilakukan apabila didalam urusan pemerintahan terdapat suatu organisasi perangkat daerah yang dipandang mengalami suatu penggemukan secara struktural. Dari penjelasan singkat yang sudah dipaparkan berikut merupakan penjelasan mendalam terkait penataan struktur organisasi yang terjadi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Bengkalis sebagai berikut.

Penyelenggaraan penataan struktur organisasi terkait downsizing menyangkut pada perubahan yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sehingga berubah menjadi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) ini merupakan suatu proses yang lebih dominan terhadap kegiatan perampingan pada suatu struktur organisasi. Sedangkan, apabila kita kaitkan pada perubahan struktur yang terjadi sehingga terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) kegiatan restrukturisasi yang dilakukan lebih kepada kegiatan dengan istilah upsizing atau pembesaran karena didalam penataan struktur organisasi yang terjadi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) terjadi pemisahan tugas pokok dan fungsi antara urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Seperti yang disampaikan bapak Rahmad S.Sos selaku KA.Sub.Bag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“.. Pada dasarnya setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sendiri melalui PP ini melakukan perubahan struktur dari BPPKB. Perubahan yang terjadi ialah pemisahan antara 2 urusan yang berbeda yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan urusan keluarga berencana. Jadi sebetulnya kegiatan ini lebih kepada kegiatan pembesaran struktur ya bukan malah pada kegiatan perampingan struktur..” Wawancara, 18 Desember 2017 pukul 09.00 WIB)

Kegiatan pembesaran atau pun perampingan pada suatu struktur organisasi dapat dilihat dan dinilai dari pendekatan apa yang digunakan sehingga besarnya akan diketahui. Selain berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas penulis juga ingin menyimpulkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.1**

Sudah dilakukan perubahan struktur kelembagaan

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Tidak Setuju	3	10.0	10.0	10.0
Setuju	13	43.3	43.3	53.3
Sangat Setuju	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa sudah dilakukannya perubahan struktur kelembagaan dengan cara pemisahan 2 urusan berbeda yang terdapat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Lembaga yang sekarang mengurus urusan pemberdayaan perempuan, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 3 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 10%, 13 responden yang memilih setuju dengan persentase 43,3 %, 14 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 46,7%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 46,7% responden yang memilih sangat setuju terdapat pemisahan 2 urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Sehingga, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melakukan pemisahan urusan terhadap Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengurus urusan pemberdayaan perempuan.

Jadi dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perubahan kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat perampingan struktur pada Badan tersebut melainkan terdapat pembesaran struktur yang terjadi dari pemisahan 2 urusan yang berbeda lalu diubah menjadi 2 Dinas baru dengan tugas pokok dari hasil pemisahan 2 tugas pokok yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Hal ini sudah menunjukkan bahwa adanya pembesaran struktur organisasi pada kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikut adalah gambar perubahan struktur yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kemudian 2 urusan dipisahkan menjadi dinas baru dengan tugas pokok menjalankan urusan yang sebelumnya tergabung didalam sebuah badan di Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 3.2**

Perbandingan Kelembagaan BPPKB dan DPPA kabupaten Bengkalis 2017

<b>No</b>	<b>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>	<b>No</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
1	Kepala Badan	1	Kepala Dinas
2	Sekretariat a. Sub. Bagian Penyusunan Program b. Sub. Bagian Tata Usaha c. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	2	Sekretariat a. Sub. Bidang Penyusunan Program, umum dan Pegawai b. Sub. Bidang Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Sub. Bidang Kualitas Hidup Perempuan b. Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender a. Seksi Penguatan Kelembagaan b. Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender c. Seksi Partisipasi Masyarakat
4	Bidang Organisasi Perempuan dan Peran Serta Masyarakat a. Sub. Bidang Organisasi dan Pengembangan Gender b. Sub. Bidang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak a. Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak b. Seksi Perlindungan Anak c. Seksi Pemenuhan Hak Anak
5	Bidang Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera a. Sub. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana b. Sub. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	5	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan b. Seksi Perlindungan Perempuan c. Seksi Ketahanan Keluarga
6	Bidang Advokasi dan Kualitas Remaja a. Sub. Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) b. Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja	6	Unit Pelaksana Teknis
7	Unit Pelaksana Teknis	7	Kelompok Jabatan Fungsional

8	Kelompok Jabata n Fungsional	8	
---	------------------------------	---	--

Sumber : Perbup Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 tentang tupoksi BPPKB dan Perbup Nomor 44 Tahun 2016 tentang tupoksi DPPPA.

Dapat dilihat bahwa dari table diatas menjelaskan walau terjadi pembesaran jika kita bandingkan malah terjadi pengurangan urusan yang diurus pada bidang. Hal ini dikarenakan urusan pemberdayaan perempuan kini lebih terfokus pada tugas pokok yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan urusan keluarga berencana tidak ada terdapat didalam struktur urusan serta kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melainkan terdapat pada urusan serta struktur pada dinas lainnya.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain banyak terbentuk struktur-struktur baru karna pemisahan 2 urusan juga terdapat pengurangan dan juga penambahan SDM pasca perubahan struktur. Secara struktur pegawai lama yang mengisi formasi jabatan yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung tugas pokok serta fungsi yang ada merupakan para pegawai yang sebelumnya berada pada bidang pemberdayaan perempuan di Badan Pemberdayaan Perempuan. Pengurangan yang dimaksud disini merupakan efek dari pemisahan 2 urusan yang terjadi. Hal ini diperkuat oleh penjelasan bapak Rahmad



S.Sos selaku KA.Sub.Bag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi

Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“.. kembali lagi pada latar belakang terbentuk nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kembali kita lihat alasan kenapa 2 urusan ini dipisahkan. Selain karna ini merupakan urusan wajib daerah ketersediaan tenaga ahli pada tiap bidang sangat mencukupi atau mungkin oleh karna itulah 2 urusan ini kita pisahkan. Dengan dibentuk nya 2 dinas baru ini dibagi pulalah para pegawai kesetiap dinas yang menaungi urusannya masing-masing. Pegawai yang dlunya mengurus urusan pemberdayaan perempuan kita pindahkan ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengisi formasi jabatan yang ada . begitu pula pada pegawai yang mengurus urusan keluarga berencana mereka juga kita pindahkan dan mengisi formasi jabatan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana” (Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 09.00 WIB)

Jadi Bapak Rahmat menerangkan bahwa bentuk pembesaran struktur organisasi yang ada itu merupakan pemisahan 2 urusan dalam urusan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pemisahan dilakukan mengingat ke 2 urusan itu merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketercukupan pegawai serta tenaga ahli yang ada termasuk didalam bahan pertimbangan pemisahan struktur yang ada. Untuk mengisi ketercukupan pegawai, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memisahkan dan menempatkan pegawai sesuai dengan urusan yang mereka kerjakan sebelumnya. Untuk para pegawai yang sebelumnya mengurus urusan Pemberdayaan Perempuan

(PP) ditempatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang baru dibentuk pada tahun 2016.

Selanjutnya, bapak Rahmat S.Sos selaku KA.Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis menambahkan :

“.. persoalan penambahan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kita lakukan. Penambahan ini masih didalam konteks pemenuhan. Kan kita tau sendiri pada dinas baru ini juga banyak struktur baru walaupun SDM dalam artian tenaga ahli pada dinas ini mencukupi tetap kita tambah karna masih ada kekosongan. Pegawai yang dipindahkan ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berasal dari pegawai dari dinas yang memiliki sangkutan terhadap tugas pokok dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” (Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 09.00)

Istilah pengurangan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat penulis simpulkan bahwa pengurangan disini merupakan pembagian atau penataan pegawai sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang ia kerjakan sebelumnya. sedangkan penambahan pegawai selain berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas penulis juga ingin menyimpulkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.3**

Penambahan pegawai untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Kurang Setuju	5	16.7	16.7	16.7
Setuju	8	26.7	26.7	43.3
Sangat Setuju	17	56.7	56.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas penambahan pegawai sebagai penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 5 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 16,7%, 8 responden yang memilih setuju dengan persentase 26,7 %, 17 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 56,7%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 56,7% responden yang memilih sangat setuju menyatakan bahwa terdapat penambahan pegawai sebagai bentuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah yang terjadi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ialah tidak adanya perampingan

pada struktur kelembagaannya yang terjadi justru pembesaran struktur dengan dipisahkannya 2 urusan yang berbeda yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta melalui perhitungan tentang kecukupan SDM yang ada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis kemudian melakukan perubahan struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan urusan pemberdayaan perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan keluarga berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain itu, ketersediaan pegawai serta tenaga ahli pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menutup kemungkinan ada penambahan pegawai yang dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari jumlah presentase sebesar 56,7 % atau terdapat 17 dari 30 responden yang sangat setuju penambahan pegawai dibutuhkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi yang ada.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan dengan mengkaitkan teori Widodo dalam Apriliyanto (2017) bahwa restrukturisasi hampir selalu berkaitan pada kegiatan perampingan (Downsizing) ataupun pembesaran (Upsizing). Restrukturisasi merupakan sebuah proses pengukuran ataupun penilaian guna mencari

kesesuaian antara beban kerja dengan kemampuan sumber daya manusianya dan juga kebutuhan objektifnya sehingga dapat menghasilkan sebuah struktur baru yang lebih baik lagi. Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) tidak terjadi perampingan struktur organisasinya melainkan yang terjadi ialah pembesaran struktur organisasi dengan cara memisahkan 2 urusan yang berbeda yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan urusan Keluarga Berencana (KB). Atas dasar pemisahan yang terjadi dibentuklah dinas baru yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai dinas yang menaungi urusan Pemberdayaan Perempuan.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasca dipisahkannya 2 urusan tersebut beberapa opini mengatakan terjadinya pengurangan dan juga penambahan pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, pengurangan pegawai yang dimaksud disini dikarenakan adanya pemisahan 2 urusan. Pemisahan ini berdampak pada pengelompokan kembali pegawai yang ada. Para pegawai dikelompokkan yang mengurus urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) kini bergabung sebagai pegawai pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan pegawai yang mengurus urusan Keluarga Berencana (KB) saat ini bergabung

sebagai pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Selanjutnya penambahan pegawai yang terjadi pasca restrukturisasi dilakukan karena ada pembentukan bidang baru sehingga bidang-bidang tersebut harus diisi oleh pegawai atau tenaga ahli yang sesuai pada urusannya. Pegawai yang ditambahkan pada struktur atau jabatan pejabat fungsional yang ada berasal dari dinas yang memiliki sangkutan pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **2. Pengelompokan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi (*Delayering*)**

Penataan kelembagaan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan cara pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi melalui peninjauan kembali mengenai kompetensi utama pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB). Kompetensi utama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yang dimuat didalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas yang kemudian pada tahun 2016 telah dilakukan penataan kembali pada tugas pokok dan

fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, Fungsi dan uraian tugas serta tata kerja yang telah disepakati bersama anggota legislatif yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Kemudian, pemaparan diatas diperjelas kembali melalui Bapak Rahmat S,Sos selaku KA.Sub Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa :

“.. sebelum menjadi dinas, dppa ini kan sebelumnya sebuah badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengerjakan 2 urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan urusan keluarga berencana. Sewaktu masih menjadi badan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana muat dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 sedangkan ketika sudah dirubah menjadi dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tugas pokok dan fungsi yang ada diatur didalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016..” (Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB)

Jadi, dari penjelasan diatas menerangkan bahwa sebelum disahkan menjadi sebuah dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sebuah badan yang memiliki tugas pokok serta fungsi mengurus 2 urusan yaitu Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB). Ke 2 urusan ini berada di dalam tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yang diatur dalam Perub Nomor 52 Tahun 2012

tentang tugas pokok dan fungsi badan tersebut. Pasca pemisahan kedua urusan tersebut, kemudian urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) berubah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang diatur dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja.

Setelah itu Bapak Rahmah S.Sos selaku KA.Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis menambahkan bahwa :

“.. ini kan sebelumnya sudah saya jelaskan kemarin bahwa dinas ini dibentuk pada dasar pemisahan 2 urusan berbeda. Jadi, dari Peraturan Bupati yang lama sama yang baru terlihat jelas perbedaan pengelompokan tugasnya. Yang dulunya ikut serta mengurus urusan KB kan sekarang semenjak kelompokan kembali urusan itu sudah tidak menjadi tugas urusan PP..” (Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat mengetahui pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) terdapat pengelompokan kembali antara tugas pokok dan fungsi dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Setelah itu penulis ingin menambahkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.



**Tabel 3.4**

Terjadi pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi pada BPPKB

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	13.3	13.3
	Setuju	14	46.7	60.0
	Sangat Setuju	12	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0

Berdasarkan tabel diatas terjadi pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga pada akhirnya menjad Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 4 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 13,3%,14 responden yang memilih setuju dengan persentase 46,7%,dan 12 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 40%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 46,7% responden yang memilih setuju menyatakan bahwa terdapat pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, penulis melakukan peninjauan data berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52

Tahun 2012 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana didalam melaksanakan fungsi beserta tugas pokoknya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setelah dilakukan restrukturisasi atau penataan kembali pada struktur organisasi yang ada melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016, setelah dilakukan pemisahan urusan antara urusan Pemberdayaan Perempuan dan urusan Keluarga Berencana, Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mulai dilakukan perubahan pada struktur serta

pengelompokan kembali sehingga terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas sebagai membantu bupati dalam melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugas.
2. Penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugas.
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga,

sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugas.

4. Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugas.
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari hasil pengelompokan pada setiap tugas pokok serta fungsi yang ada dari Perbup tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, terdapat penghapusan dan penambahan fungsi. Secara umum, penghapusan dan penambahan wewenang tersebut dapat dibandingkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5****Tabel Analisis Tupoksi BPPKB dan DPPPA**

<b>No</b>	<b>Tupoksi BPPKB</b>	<b>Tupoksi DPPA</b>	<b>Hasil Analisis</b>
<b>1</b>	Perumusan kebijakan teknis bidang PP dan KB	Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan	Terdapat penghapusan wewenang pada dinas berupa tidak adanya urusan perumusan kebijakan bidang KB didalam Tupoksi.
<b>2</b>	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan di bidang PP dan KB	Penyelenggaraan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan	Terdapat penambahan wewenang berupa sebagai penyelenggara urusan PP dan penghapusan pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan KB.
<b>3</b>	Pembinaan dan Pelaksana tugas dibidang PP dan KB	Penyelenggaraan evaluasi dan laporan urusan Pemberdayaan Perempuan	Terdapat penambahan wewenang sebagai penyelenggara evaluasi dan laporan PP serta penghapusan tupoksi sebagai Pembina

			pelaksana urusan KB
4		Penyelenggaraan Administrasi Urusan Pemberdayaan Perempuan	Terdapat Penambahan wewenang berupa penyelenggara administrasi urusan PP
5	Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tupoksi	Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tupoksi	Tidak adanya perubahan tupoksi. Tupoksi ini akan di posisikan sesuai instruksi dari bupati .

**Sumber :** *Perbup Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 dan Nomor 44 Tahun 2016*

Berdasarkan data diatas dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori ketersediaan sumberdaya manusia yaitu perubahan terjadi karna memiliki fokus pada ketersediaan sumberdaya manusia yang ada. Restrukturisasi merupakan suatu alat untuk mendesign ulang tatanan birokrasi baik dalam segi struktur organisasi, hingga tugas pokok dan fungsi yang ada didalamnya, Robbins (dalam Aneta, 2014). Dengan adanya kesesuaian yang terjadi pada tujuan pengelompokan kembali tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPPA) Kabupaten Bengkalis untuk meningkat pelayanan serta fokus pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP).

Memisahkan 2 urusan serta bentuk pemfokusan urusan guna peningkatan kinerja yang lebih baik merupakan latarbelakang pendorong pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan perubahan struktur organisasi. Dengan melakukan pengelompokan kembali tugas pokok serta fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu memperbaiki kinerja pegawai melalui struktur organisasi yang baru serta dapat mencapai tujuan dinas dengan semaksimal mungkin.

### 3. **Penyerahan Wewenang (*Decentralizing*)**

Perubahan struktur organisasi yang dilakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan bentuk pemisahan dari 2 urusan yang berbeda yang terdapat didalam badan tersebut. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan wewenang baru terhadap dinas baru yang akan dibentuk. Penyerahan wewenang (*Decentralizing*) merupakan kegiatan menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi lagi.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan inisiasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dengan melakukan kegiatan penyerahan urusan Pemberdayaan Perempuan (PP). hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan ibu Dra. Hj. Erna S. Msi selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“..iya betul mas. Pada dasarnya pembentukan dinas baru ini merupakan inisiasi pemda bengkalis sendiri. Inikan rencananya kita akan memisahkan 2 urusan yang sudah otomatis kita harus menyediakan wadah untuk menampung ke 2 urusan ini. Karna kebutuhan ini pula kita bentuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” (Wawancara, 19 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB)

Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain pembentukan dilakukan karna inisiasi pemerintah daerah, pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) serta pada rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kabupaten Bengkalis yang kemudian menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.



Selanjutnya, pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan satu langkah pewujutan Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki suatu sistem didalam melakukan pengembangan yang berbasis pada pemenuhan hak anak melalui kegiatan pada pengintegrasian suatu komitmen yang ada serta ketersediaan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang didalam pelaksanaannya terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan pada anak.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak (KLA) Bupati melalui sekretaris daerah memberikan wewenang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk menjalankan program ini. Selanjutnya, wewenang yang diberikan terhadap DPPPA kemudian dikemas atau dilaksanakan melalui program serta kegiatan yang dibentuk dalam Renstra DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPPP Kab.Bengkalis**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.</li> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</li> <li>• Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</li> <li>• Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan</li> </ul>	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.</li> <li>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li> <li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.</li> </ul>
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</li> </ul>	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		b. Meningkatnya kualitas penanganan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum,</li> </ul>	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</li> <li>• Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.</li> </ul>	korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
3	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</li> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan</li> </ul>	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</li> <li>•Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.</li> </ul>	
		<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.</li> <li>•Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</li> <li>•Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan,</li> </ul>	<p>Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.	
		c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</li> <li>• Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.</li> </ul>	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Sumber : **Resntra DPPPA Kabupaten Bengkalis,2017**

Program Kota Layak Anak (KLA) merupakan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan memenuhi hak-hak anak yang ada. Menurut Hj. Enyarti selaku Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kab.Bengkalis menjelaskan :

“..Anak merupakan suatu potensi sdm yang sangat penting dimasa depan. Nah jadikan potensi inilah yang harus dikembangkan serta diawasi perkembangannya oleh daerah mas. Supaya kedepannya mereka mereka ini dapat ikut serta dalam pembangunan yang ada di daerahnya. Harapan kami permasalahan2 yang sekarang ada terkait anak dapat kami tangani dengan cepat melalui wewenang yg telah diberikan kepada kami DPPPA..”  
(Wawancara, 20 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa anak merupakan potensi SDM yang dimiliki daerah. Perkembangan anak harus diperhatikan serta diawasi untuk mempersiapkan mereka didalam partisipasi membangun daerah maupun negara melalui peningkatan kualitas serta pemenuhan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Selanjutnya, selain berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas penulis juga ingin menyimpulkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui seberapa besar wewenang DPPA dalam mengambil peran sebagai pelaksana program KLA di Kabupaten Bengkalis :

**Tabel 3.7**  
DPPA Kab.Bengkalis Sebagai Pelaksana Program KLA

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	1	3.3	3.3	3.3
Setuju	17	56.7	56.7	60.0
Sangat Setuju	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi wewenang sebagai pelaksana program KLA, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 1 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 3,3%, 17 responden yang memilih setuju dengan persentase 56,7%, 12 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 40%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 56,7% responden yang memilih setuju menyatakan bahwa pelaksana program Kota Layak Anak (KLA) diberi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Jadi, menurut data-data diatas menjelaskan bahwa didalam melakukan restrukturisasi selain mengubah struktur yang ada juga terdapat kegiatan memberikan wewenang tertentu terhadap suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi atau pun lebih rendah menurut Bernadin dan Russel (1998:210) (dalam Farid, 2015). Pemerintah



Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) memberikan wewenang dalam melaksanakan program tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Pemberian wewenang itu diwujudkan melalui pemisahan urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) yang kemudian kemas didama urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Setelah dilakukan pemisahan terhadap urusan kemudian dalam pelaksanaan program KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis memuatnya didalam program dan strategi yang terdapat di Resnra DPPPA tahun 2016-2021. Pentingnya menjalankan program ini merupakan langkah pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengikut sertakan dalam pembangunan yang dilakukan didaerahnya. Melalui perlindungan hukum, pendampingan, diharapkan dapat membantu anak untuk memenuhi hak mereka agar dimasa depan mereka dapat menjadi SDM yang berkualitas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Restrukturisasi merupakan suatu kegiatan merubah struktur pada suatu organisasi dengan tujuan memperbaiki masalah yang ada. Dalam melaksanakan kegiatan perubahan struktur organisasi yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi selama berjalannya pelaksana restrukturisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi didalam pelaksanaan kegiatan perubahan struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) antara lain Faktor inti atau pengaruh kekuasaan, Faktor Sumberdaya Manusia, dan Faktor kebijakan pusat dan daerah.

**1. Faktor Inti atau Pengaruh Kekuasaan**

Faktor inti atau pengaruh kekuasaan merupakan salah satu faktor terpenting didalam kegiatan melakukan, mencanankan atau merekomendasikan perubahan dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) . Faktor inti atau pengaruh kekuasaan merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat besar didalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut kepada kebutuhan orang banyak.

Selain itu, faktor inti atau pengaruh kekuasaan merupakan aktor yang memiliki wewenang besar dalam membuat suatu keputusan. Adapun aktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan struktur organisasi yang terjadi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bengkalis antara lain :

a. Keputusan Kepala Daerah (Bupati)

Bupati merupakan bagian dari stakeholder yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perubahan struktur organisasi perangkat daerah di tempatnya berkuasa. Dalam mengimplementasi kegiatan restrukturisasi, Bupati juga merupakan penentu kearah mana kebijakan yang ia berikan akan dilaksanakan oleh daerahnya. Bupati bengkalis memiliki jabatan yang sangat penting didalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis, sehingga pada pelaksanaan kegiatan perubahan struktur organisasi bupati menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat S.Sos selaku KA. Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis ia menjelaskan bahwa :

“.. dalam penyelenggaraan penyusunan struktur organisasi yang baru faktor kepala daerah ini memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa dikatakan penting

dikarenakan terdapat kekuatan antara hubungan bupati dan dewan.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rahmat, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan restrukturisasi pada OPD yang ada di Kabupaten Bengkalis peran serta faktor kekuasaan sangatlah kuat. Bupati memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan, serta memberikan kebijakan kearah mana perubahan itu akan dilakukan. selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa kekuatan itu dibangun melalui eratnya antara hubungan Bapak Bupati selaku eksekutif di daerah Bengkalis dengan para anggota dewan selaku legislative di daerah Bengkalis.

Selanjutnya, selain berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas penulis juga ingin menyimpulkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bupati selaku kepala daerah dalam pelaksanaan perubahan struktur yang terjadi .

**Tabel 3.8**

Keputusan Bupati menjadi alasan perubahan struktur organisasi

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	8	26.7	26.7
	Setuju	13	43.3	70.0
	Sangat Setuju	9	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0

Berdasarkan tabel diatas keputusan Bupati menjadi alasan dilakukannya perubahan struktur organisasi terhadap organisasi perangkat daerah yang ada terutama pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 8 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 26,7%, 13 responden yang memilih setuju dengan persentase 43,3 %, 9 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 30%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 43,4% responden yang memilih setuju menyatakan bahwa keputusan Bupati menjadi alasan dilakukannya perubahan struktur organisasi pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis.

Upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis guna menciptakan suatu pelayanan publik yang baik menjadi

alasan tersendiri bupati dalam melakukan perubahan struktur organisasi pada organisasi perangkat daerahnya. Akan tetapi, didalam proses pembentukan struktur organisasi yang baru pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) peran Bupati tidak terlalu mendominasi hal ini dikarenakan tugas serta wewenang untuk melakukan perubahan pada struktur organisasi yang ada sudah di berikan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat S.Sos selaku KA. Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis :

“..bapak selaku bupati memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap memberikan arahan untuk melakukan restrukturisasi ini. Namun, untuk pelaksanaannya tugas dan wewenang itu telah diberikan kepada kami selaku bagian organisasi setda Kabupaten Bengkalis..”  
(Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Bupati selaku kepala daerah memang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan arahan untuk melakukan restrukturisasi. Arahan tersebut kemudian dijadikan acuan untuk membuat suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibutuhkan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Bapak Rahmat S.Sos selaku KA.

Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis

menambahkan :

“.. terkait keterlibatan bapak terhadap proses yang ada itu memang tidak terlalu mendominasi. Bapak hanya memberikan arahan serta masukan walaupun tidak terlalu banyak mengintervensi. Tugas kami menjalankan amanah yang diberikan bapak selaku eksekutif ikut mengawasi proses yang ada sampai dengan pengesahan oleh pihak legislatif atau dewan. Wewenang serta pengaruh memang kuat. Namun didalam proses pembentukan struktur baru pengaruh serta wewenang agak kurang ya mas. Soalnya didalam pembentukannya itu kita menggunakan metode skoring. Nah dari situlah kita nnti mendapat hasil apakah badan ini setelah di pisahkan urusannya dapat menjadi dinas dan dinas nya itu mendapat tipe apa..” (Wawancara, 18 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB).

Jadi, dalam pelaksanaan kegiatan perubahan struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari campur tangan seorang Bupati Kabupaten Bengkalis. Hal ini sesuai pada teori desain pada organisasi perangkat daerah yang dikemukakan oleh Robbins (dalam Aneta, 2014) ia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah itu dapat dipengaruhi oleh keputusan penguasa atau kepala daerah yang didalam hal ini merupakan Bupati. Bupati memiliki peranan serta

wewenang yang sangat kuat didalam perubahan struktur organisasi pada organisasi perangkat daerahnya. Akan tetapi, dalam proses perubahan struktur organisasi yang sudah dijelaskan diatas keterlibatan Bupati tidak terlalu mendominias dikarenakan pada proses pelaksanaan serta pembentukan, wewenang tersebut telah diamanah pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis.

Bagian Organisasi bekerja sesuai amanah yang diberikan oleh Bupati serta memproses berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Walau keterlibatannya kurang mendominan, pengawasan pada kegiatan perubahan struktur organisasi ini tetap dilakukan oleh bupati selaku eksekutif di pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah metode skoring dengan cara penginputan data sehingga menghasilkan skore dimana skore ini kemudian menghasilkan tipe pada dinas yang baru dibentuk.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kebijakan restrukturisasi dilakukan atau direncana memang memiliki kaitan erat terhadap putusan ataupun arahan kepala daerah. Namun pada pelaksanaannya, ternyata selain kepala daerah DPRD selaku badan legislatif daerah juga memiliki peran fital



dalam perancangan serta pengesahan pada kegiatan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis.

DPRD juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Rahmat S.Sos selaku KA. Sub.Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“.. Restrukturisasi dalam kaitannya ke DPRD itu tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah. setelah datangnya usulan dari bupati selaku eksekutif inikan lalu masuk kedewan setelah itu dari dewan langsung memproses usulan menjadi perda yang akan mengatur pelaksanaan restrukturisasi ini. Bagaimana restrukturisasi itu berjalan dibengkalis ini kan itu pada dasarnya nanti kembali lagi pada putusan dewan...”  
(Wawancara 18 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya, Selain berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas penulis juga ingin menyimpulkan melalui pengolahan data berupa kuesioner yang disebar kepada pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui seberapa besar peran keputusan DPRD menjadi alasan perubahan struktur organisasi.

**Tabel 3.9**

Keputusan DPRD menjadi alasan perubahan struktur organisasi

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	2	6.7	6.7	6.7
Setuju	12	40.0	40.0	46.7
Sangat Setuju	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi alasan dilakukannya perubahan struktur organisasi terhadap organisasi perangkat daerah yang ada terutama pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 2 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 6,7%, 12 responden yang memilih setuju dengan persentase 40%, 16 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 53,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 53,5% responden yang memilih sangat setuju menyatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi alasan dilakukannya perubahan struktur organisasi pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis.

Jadi, pada perhitungan tabel diatas menjelaskan bahwa restrukturisasi dilakukan tidak hanya karena Bupati saja yang memberikan arahan untuk dilakukannya perubahan, tetapi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan struktur organisasi yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Hal ini sesuai pada teori desain pada organisasi perangkat daerah yang dikemukakan oleh Robbins (dalam Aneta, 2014) ia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah itu dapat dipengaruhi oleh keputusan penguasa atau kepala daerah. Dewan selaku penguasa legislatif dipusat maupun didaerah memiliki wewenang sebagai pengesah segala kebijakan yang dibuat daerah. Sejalan dengan di sahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD). Setelah itu dewan membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah kabupaten Bengkalis yang baru, sehingga pada akhirnya banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten digabung dan juga dibubarkan.

## **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Dalam proses perubahan struktur organisasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Dalam memenuhi kebutuhan SDM pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis harus memperhatikan kualitas SDM yang ada karena SDM merupakan faktor penting yang berpengaruh pada kelembagaan yang baru dibentuk. Dengan dilakukannya pemisahan 2 urusan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), langkah awal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ialah memperhatikan ketersediaan SDM yang ada.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas baik yang dapat meningkatkan kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah memiliki kesesuaian keahlian pada bidang yang ia tekuni. Pemenuhan SDM secara umum dapat dimulai melalui rekrutmen pegawai dengan sistem sesuai standar yang ada, setelah dilakukan rekrutmen dan mendapatkan hasil dilakukanlah pengembangan pada pegawai selama masa baktinya hingga selesai. Pembentukan suatu struktur organisasi yang baru tidak akan berhasil atau berjalan sesuai harapan apabila kapasitas SDM yang berkualitas pada suatu organisasi belum dapat terpenuhi.

Pemisahan 2 urusan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan bentuk upaya pemerintah

daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengefesienkan SDM yang ada agar OPD di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih efektif dalam bekerja. Tekersediaan tenaga ahli yang cukup pada masing-masing bidang urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) menjadi alasan pemisahan dilakukan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Rahmat S.Sos selaku KA. Sub.Bidang Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“.. jadi seperti ini mas. Kita lihat disini sebelum kita nyatakan bahwa ini dipisah dari 2 urusan yang ada di lihat dari SDM yang ada setelah menunjukkan hasil yang baik atas ketercukupannya SDM maka atas keputusan dewan dan pemerintah akhir nya 2 badan ini dipisahkan karna SDM yg ada memungkinkan..” (Wawancara 18 Desember 2017 Pukul 09.00 WIB).

Pasca dilakukannya perubahan pada struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bengkalis membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas serta pengalaman di bidang Pemberdayaan Perempuan. Memenuhi kebutuhan SDM sangat diperlukan mengingat agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang lebih efektif serta efisien maka pada jabatan struktural yang ada harus diisi oleh para pejabat ataupun pegawai yang memiliki pengalaman serta

kualitas yang baik pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) sehingga organisasi yang baru pun dapat bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, penulis ingin menambahkan seberapa besar pengaruh SDM dalam kegiatan restrukturisasi melalui data tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
SDM berkualitas mempengaruhi kinerja DPPPA

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
Tidak Setuju	1	3.3	3.3	10.0
Valid Kurang Setuju	8	26.7	26.7	36.7
Setuju	6	20.0	20.0	56.7
Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa SDM yang berkualitas mempengaruhi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bengkalis, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 2 responden yang memilih sangat kurang setuju dengan persentase 6,7%, 1 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 3,3%,

8 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 26,7%, 6 responden yang memilih setuju dengan presentase 20% dan 13 responden memilih sangat setuju dengan presentase 43,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 43,3% responden memilih sangat setuju bahwa kualitas SDM yang ada mempengaruhi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, didalam melaksanakan perubahan struktur organisasi yang baru yang dalam artian ini melakukan pembantuan perangkat daerah baru berupa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis yang didalam pembentukannya terdapat pemisahan urusan antara Pemberdayaan Perempuan (PP) dan urusan Keluarga Berencana (KB). Akibat dari pemisahan urusan ini maka para staff pembantu maupun pejabat yang terdapat di dalam dinas mendapat kewajiban untuk lebih meningkatkan keahliannya dalam menangani setiap urusan Pemberdayaan Perempuan (PP). Untuk membantu meningkatkan keahlian pegawai didalam bidang urusannya maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan pelatihan serta diklat agar kedepannya para pegawai yang telah di tempatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dapat melaksanakan setiap beban kerja yang ada dengan efektif dan efisien.

Hal ini ditambah oleh Bapak Rahmat S.Sos selaku KA. Sub.Bagian

Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“.. tadi saya ada sedikit menjelaskan tentang keadaan sdm di bppkb dlu nah jadi sebagai bahan pertimbangan dilakukannya pemisahan urusan ini kan kami selaku team pembentuk dalam hal ini dinaungi bagian organisasi sebelum nya kita sudah memperhatikan serta menghitung jumlah serta kualitas ada pada bppkb dlu. Walaupun sdm yang memiliki banyak tenaga ahli yg cukup lah menurut kami para pegawai ini tetap kita latih lagi didalam diklat sesuai arahan dari bapak bupati agar kedepannya dalam bekerja mereka sudah dapat dikatakan sangat menguasai bidang yang mereka urusi..” (Wawancara 18 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB)

Setelah dilakukan perubahan maka pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 SDM yang sebelumnya terdapat sebanyak 58 SDM pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Hal ini jelaskan oleh Bapak Arif Munandar, S.Kom selaku Kepala Sub.Bagian Penyusunan, Umum, dan Pegawai DPPPA sebagai berikut :

“.. perbedaan jumlah pegawai ketika masih badan lalu di ubah menjadi dinas memang beda jauh mas. Ketika masanya masih jadi badan jumlah pegawai lebih banyak pas masih jadi badan ketimbang udah jadi dinas. Jadi pas masih jadi BPPKB pegawai disini ada 58 orang blm termasuk honorer atw yang lainlah. Tapi pas udah dibentuk jadi dinas pegawai disini sisa 36 orang..”



Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan cukup jauh dari jumlah pegawai yang ada sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Pasca dibentuk nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPPPA hingga tahun 2016 ini jumlahnya 36 orang. Jumlah PNS perempuan berdasarkan jenis jabatan jumlah perempuan ada 16 orang pada jabatan Eselon IV a hingga Eselon II a dan laki-laki 4 orang pada jabatan Eselon IV a hingga Eselon II a. Selanjutnya, penulis ingin menjelaskan berdasarkan pangkat jabatan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari total pegawai 36 orang tercatat pegawai perempuan ada 28 orang memiliki jenis golongan II a hingga IV c dan laki-laki hanya 7 orang memiliki jenis golongan II a hingga IV c.

Setelah dilakukan restrukturisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) jumlah pegawai yang terdapat didalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagian besar merupakan lulusan di atas SLTA sejumlah 17 orang, berpendidikan S1 13 orang, D3 1 orang dan S2 5 orang, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini merupakan potensi bagi institusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya ketersediaan tenaga ahli pada DPPPA Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tenaga Ahli Berdasarkan Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis**

No	Tenaga Ahli Berdasarkan Bidang	Nama Tenaga Ahli
1	Kepala	Drs. H. Mustafa, MM
2	Sekretaris <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian</li> <li>- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan</li> </ul>	Kasmarni, S.Sos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arif Munandar, S. Kom</li> <li>- Hj. Kurnia Dina Lestari</li> </ul>
3	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Penguatan Kelembagaan</li> <li>- Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender</li> <li>- Seksi Partisipasi Masyarakat</li> </ul>	Hj. Zahraini. B, S.Pd.MP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riani, SH</li> <li>- Lazuardi, MH</li> <li>- Hj. Enyarti</li> </ul>
4	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak</li> <li>- Seksi Perlindungan Anak</li> <li>- Seksi Pemenuhan Anak</li> </ul>	Hj. Wasiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurliana Arifianti, SE</li> <li>- Cahya Wati</li> <li>- Mardiana, S.Sos</li> </ul>
5	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Kualitas Hidup Perempuan</li> <li>- Seksi Perlindungan Perempuan</li> <li>- Seksi Ketahanan Keluarga</li> </ul>	Hj. Yusnaini, SH.MP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suryaniwati</li> <li>- Hj. Masyitah</li> <li>- Hj. Sri Rahayu Mempuni</li> </ul>

Tabel diatas menjelaskan bahwa ketersediaan tenaga ahli pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis telah ditempatkan pada bidang-bidang pekerjaan yang ada. Tenaga ahli tersebut ditempatkan sesuai dengan pengalaman serta keahliannya dalam bekerja. Setiap tenaga ahli

ditempat pada posisi jabatan struktural yang ada agar ketika dalam bekerja dapat bekerja dan memonitor setiap pekerjaan dengan baik. Ketercukupan tenaga ahli untuk mengisi setiap jabatan struktural juga menjadi tolak ukur tercukupinya tenaga ahli yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan penjelasan diatas menerangkan bahwa faktor ketersediaan sumberdaya manusia menjadi faktor dilakukannya perubahan pada struktur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) hal ini sesuai yang dari teori restrukturisasi yang diterangkan menurut Robbins (dalam Aneta, 2014) menjelaskan bahwa faktor sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor perubahan karena memiliki fokus pada ketersediaannya sumberdaya manusia yang ada. Mengingat bahwa organisasi harus mampu menunjukkan kemampuannya yang unik serta organisasi juga harus mempunyai keunggulan yang kompetitif pada berbagai hal yang menjadi urusannya. Pada dasarnya perubahan dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada baik itu pegawai maupun juga para tenaga ahli. Pada berjalannya proses restrukturisasi yang dilakukan SDM yang terdapat pada Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dibagi dan ditempatkan sesuai pada bidang keahlian mereka hal ini dilakukan karena dilakukannya pemisahan 2 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan urusan Keluarga Berencana (KB). Pasca dilakukannya perubahan struktur organisasi akhirnya dari total jumlah 58 orang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi 36 orang yang di tempatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPPA)

### **3. Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah**

Restrukturisasi yang terjadi pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis merupakan efek dari pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktor kebijakan pusat dan daerah merupakan kunci dari dilakukannya sebuah perubahan terhadap struktur perangkat daerah yang ada agar menjadi lebih efektif dan efisien. Melakukan perubahan struktur organisasi, peraturan perundang-undangan lah yang menjadi acuan utama didalam pelaksanaan kebijakan yang ada agar struktur organisasi yang baru dibentuk sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.

Perampingan struktur organisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana (BPPKB) sehingga berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan salah satu bentuk keikutsertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikuatkan dengan penjelasan bapak Rahmad S.Sos selaku KA.Sub.Bag Kelembagaan dan Anjab Sekretariat Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan :

“...pada dasarnya pemerintah kabupaten Bengkalis mengikuti arahan pusat untuk menjalankan peraturan yang baru. Sebab setiap pemerintah daerah wajib hukumnya menjalankan regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.pada dasarnya setiap pemerintah daerah wajib menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah yang baru disahkan oleh pemerintah pusat..” (Wawancara, 18 Desember 2017 pukul 09.00 WIB)

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa menjadikan Peraturan Pemerintah pusat sebagai acuan utama dalam proses perampingan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal wajib dilakukan bagi setiap Pemerintahan Daerah yang ada. Menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai acuan utama dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru merupakan bentuk ketaatan hukum pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap Pemerintah Pusat. Perampingan struktur organisasi pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan pada tahun 2017 juga sebagai bentuk tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) serta pada rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kabupaten Bengkalis yang kemudian menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selanjutnya, penulis ingin menganalisis keterkaitan Peraturan yang mengatur perubahan struktur organisasi pada Kabupaten Bengkalis melalui hasil kuiseioner sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
Perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	8	26.7	26.7	26.7
Valid Setuju	11	36.7	36.7	63.3
Valid Sangat Setuju	11	36.7	36.7	100.0
Valid Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 8 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 26.7%, 11 responden yang memilih setuju dengan persentase 36,7% dan 11 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 36.7%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat total 73,4% reponden yang memilih setuju dan sangat perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

**Tabel 3.13**  
Perubahan struktur organisasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	8	26.7	26.7
	Setuju	7	23.3	50.0
	Sangat Setuju	15	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0

Berdasarkan tabel diatas perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 30 responden terdapat 8 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 26.7%, 7 responden yang memilih setuju dengan persentase 23,3% dan 15 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 50%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat total 73,3% reponden yang memillih setuju dan sangat perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

Momentum pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah merupakan satu langkah pemerintah pusat dalam mewujudkan suatu organisasi perangkat daerah yang lebih efektif serta efesian dalam bekerja sesuai pada kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan pada setiap daerah-daerah yang ada. Faktor Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daereah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan struktur pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis. Pada pelaksanaan perubahan struktur organisasi yang dilakukan pada Badan



Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkalis harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang perangkat daerah yang baru disahkan.

Selanjutnya, perubahan struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkalis juga diatur pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pembentukan struktur organisasi yang baru pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diharapkan mampu membantu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan tujuan yang ada. Ketaatan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan pada struktur organisasi yang ada dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat menghasilkan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu bekerja sesuai tujuan awal yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas menerangkan bahwa faktor Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah menjadi salah satu faktor dilakukannya perubahan pada struktur Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis hal ini sesuai yang dari teori restrukturisasi yang diterangkan menurut Robbins (dalam Aneta, 2014) menjelaskan bahwa perubahan pada struktur organisasi perangkat daerah juga dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang undangan yang mengatur berjalannya suatu pemerintahan. Perubahan ini pula menyangkut pada perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa perubahan struktur organisasi terjadi karna terdapat momentum pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan juga pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian menjadi peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, pada pelaksanaan perubahan yang terjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan juga pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian menjadi peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi acuan untuk membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

### C. Analisis Korelasi dan Regresi

#### 1. Analisis Korelasi

Pada penelitian Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bengkalis menggunakan responden sebanyak 30 Orang, 30 orang responden ini merupakan para pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis yang menjadi sampel, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah dengan tingkat nilai kepercayaan (95%), dengan nilai signifikan r/korelasi minimal adalah 0.361 dan tingkat kepercayaan (99%) nilai r/korelasi minimal signifikan adalah 0.456 . Berikut adalah tabel korelasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis :

**Tabel 3.14**  
Korelasi Antar Variable

Variabel	Mean	SD	X1	X2	X3	Ytotal
X1	12.73	1.388	1			
X2	12.57	1.942	.327	1		
X3	4.10	.803	.458*	.582**	1	
Ytotal	4.37	.556	.623**	.759**	.456*	1

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- a. Berdasarkan hubungan antara variabel Faktor Inti Kekuasaan atau Pengaruh Kekuasaan (X1) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y) adalah 0.623 hal ini menunjukkan adanya hubungan atau memiliki tingkat korelasi signifikan sebesar 99% antara variabel Faktor Inti Kekuasaan atau Pengaruh Kekuasaan (X1) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y).
- b. Berdasarkan hubungan antara variabel Faktor Sumberdaya Manusia (X2) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y) adalah 0.759 hal ini menunjukkan adanya hubungan atau memiliki tingkat korelasi signifikan sebesar 99% antara variabel Sumberdaya Manusia (X2) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y).
- c. Berdasarkan hubungan antara variabel Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah (X3) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y) adalah 0.456 hal ini menunjukkan adanya hubungan atau memiliki tingkat korelasi signifikan sebesar 99% antara variabel Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah (X3) dengan variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y).

## 2. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk menelaah dua variabel atau lebih, terutama untuk mengetahui pola hubungan antar variabel atau untuk mengetahui permasalahan kompleks dari independen dengan Variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa Analisis di regresi sebagai berikut:

**Tabel 3.15**

Analisis Regresi Antar Variable

Variabel	Linier regresi
X1 total	.388
X2 total	.576
X3	.208
F	56.428
R <sup>2</sup>	.668
AR <sup>2</sup>	.657

- a. Variabel Faktor Inti Kekuasaan atau Pengaruh Kekuasaan (X1) mempengaruhi sebesar 38,8% terhadap variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y)
- b. Variabel Faktor Sumberdaya Manusia (X2) mempengaruhi sebesar 57,6% terhadap variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y)
- c. Variabel Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah (X3) mempengaruhi sebesar 20,8% terhadap variabel Restrukturisasi Perangkat Daerah (Y)

Berdasarkan intrepertasi diatas menunjukan bahwa Faktor Sumberdaya Manusia memiliki pengaruh tertinggi dalam Restrukturisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sebesar 57,6%. Selanjutnya, Faktor Inti Kekuasaan atau Pengaruh Kekuasaan terhadap restrukturisasi perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki pengaruh sebesar 38,8%. Sedangkan Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah memiliki tingkat pengaruh yang relatif rendah dibandingkan dengan faktor lainnya yaitu sebesar 20,8% .

Hal ini menunjukan bahwa Pemanfaatan Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dilakukannya restrukturisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Banyaknya sumberdaya manusia atau tenaga ahli di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadikan salah satu tolak ukur dilakukan Restrukturisasi pada Badan ini menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini didukung oleh faktor inti atau pengaruh kekuasaan dari kepala daerah (Bupati Bengkalis) dan DPRD Bengkalis untuk membentuk Dinas baru. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis merupakan inisiasi dari Kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Perwujudan kebijakn ini dilakukan dengan melakukan pemisahan 2 urusan wajib yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) dengan memanfaatkan SDM pada setiap urusan yang dipisahkan didalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Momentun perubahan struktur perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis muncul bersamaan dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kabupaten Bengkalis yang kemudian menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah